



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan keterbukaan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Pengesahan Standar Operasional Prosedur dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai pedoman bagi setiap pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus sebagai internalisasi budaya kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,



NADHIF



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ki Mangunsarkoro 43 a Yogyakarta

SUBBAGIAN TATA USAHA

NOMOR SOP	OT.01.3/MORA.14.03 CFM 07.SOP.134/2024
TGL. PEMBUATAN	2 Januari 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	5 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Kankemenag Kota Yogyakarta, H. Nadhif, S.Ag, M.Si NIP 197105191996031001
NAMA SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik

R HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	2. Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
4. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	4. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik
5. KMA Nomor 461 tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	
RKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pengelolaan Keberatan SOP Pengujian Konsekuensi	1. Buku Catatan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer, Internet dan Printer
NGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Bila prosedur tidak berjalan maka pelayanan prima tidak tercapai	Dicatat pada buku rekap informasi

No.	Aktivitas				Mutu Baku			Ket
		KID	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Komisi Informasi Daerah mengirimkan Surat Pemberitahuan adanya sengketa informasi publik				surat pemberitahuan	10 menit	pemberita huan	
2	Atasan PPID menerima panggilan sidang sengketa dan memerintahkan PPID untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan				pemberitahuan	10 menit	panggilan sidang	
3	PPID mempelajari surat pemberitahuan sengketa dan memverifikasi informasi yang disengketakan				surat pemberitahuan	30 menit	verifikasi informasi	
4	PPID mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan mengacu pada Surat Keputusan Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan dan menyerahkannya kepada atasan PPID				verifikasi informasi	30 menit	dokumen	



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : nwEbBT

5	Atasan PPID menghadiri sidang sengketa di KID				dokumen	30 menit	dokumen	
6	Komisi Informasi Daerah melakukan mediasi antara pihak pemohon (penggugat) dengan badan publik (tergugat)				mediasi	30 menit	mediasi	
7	Apabila penggugat dan tergugat setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai, tetapi apabila salah satu pihak tidak setuju maka dapat berlanjut ke tahapan ajudikasi.				penyelesaian sengketa	30 menit	penyelesaian sengketa	



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : nwEbBT